

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Tidak harus selalu berbeda, namun sering terdapat ketidaksepakatan (Robbins, 2003). Sedangkan menurut (Gibson et al 1994), persepsi mencakup penafsiran objek peristiwa atau orang dari sudut pengalaman individu yang bersangkutan, dengan kata lain persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus, dan penerjemahan stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins (2003) terdiri dari tiga faktor yaitu, faktor pada pemersepsi, faktor dalam situasi, dan faktor pada target.

2.1.2. Pengertian Mahasiswa Akuntansi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “Mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi,” Menurut Warren, Reeve, Fees (2005:8) “ *Accounting is an information system*

that provides report to stakeholders about the economic activities and condition of business.” Dari kedua pengertian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengertian mahasiswa adalah orang yang sedang mempelajari sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis di Perguruan Tinggi. Pengertian mahasiswa akuntansi di penelitian ini adalah orang yang sedang telah menempuh mata kuliah auditing dan teori akuntansi.

2.1.3. Etika dan Etika Profesi Akuntan

Pengertian etika, dalam bahasa latin "ethica", berarti falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (1997: 10), etika secara harfiah berasal dari kata Yunani ethos (jamaknya: ta etha), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/ segolongan manusia/ masyarakat/ profesi.

Menurut Keraf dan Imam (1995:41-43), etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Etika umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri
- b. Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan.

Menurut Keraf dan Imam (1995:70-77) terdapat beberapa prinsip dalam etika bisnis yang meliputi :

- a. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri

tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dalam prinsip otonomi ini terkait dua aspek yaitu aspek kebebasan dan aspek tanggung jawab.

b. Prinsip kejujuran. Aspek kejujuran dalam bisnis meliputi:

1) Kejujuran terwujud dalam pemenuhan syarat perjanjian dan kontrak.

2) Kejujuran juga menemukan wujudnya dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik.

3) Kejujuran menyangkut hubungan kerja dalam perusahaan.

Prinsip kejujuran ini sangatlah berkaitan dengan aspek kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan modal dasar yang akan mengalirkan keuntungan yang besar di masa depan.

4) Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Prinsip ini memiliki dua bentuk yaitu prinsip berbuat baik menuntut agar secara aktif dan maksimal kita semua berbuat hal yang baik bagi orang lain dan dalam bentuk yang minimal dan pasif, menuntut agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain.

5) Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar.

6) Prinsip hormat pada diri sendiri. Sebenarnya dalam arti tertentu prinsip ini sudah tercakup dalam prinsip pertama

dan prinsip kedua diatas. Prinsip ini sengaja dirumuskan secara khusus untuk menunjukkan bahwa setiap individu itu mempunyai kewajiban moral yang sama bobotnya untuk menghargai diri sendiri.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Di sisi lainnya.

Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian (Prosiding kongres VIII, 1998), yaitu:

1. Kode Etik Umum. Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang meliputi: Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Umum, Integritas, Obyektifitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesionalnya, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan Standar Teknis.
2. Kode Etik Akuntan Kompartemen. Kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat selurus anggota Kompartemen yang bersangkutan.
3. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan Kompartemen.

Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik – IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik – IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI, dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:

“Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya “.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat paraanggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Ada dua sasaran pokok dari kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional.

Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998).

Kode Etik Akuntan Indonesia sendiri itu sendiri memuat delapan prinsip etika sebagai berikut :

2.1.4 Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sebagai professional, anggota mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa professional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesional dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi (Standar professional Akuntansi Publik, 2001 dalam Besse Nurlan, 2011).

2.1.5 Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan public, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme. Satu cirri utama dari

suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari Klien, pemberi kredit, Pemerintahan, Pemberi Kerja, Pegawai, Investor, Dunia Bisnis, keuangan dan pihak lainnya yang bergantung kepada obyektivitas dan integrasi akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik.

Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan instansi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut dan semua anggota mengikuti dirinya untuk menghormati kepercayaan publik.

Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin (Mulyadi, 2002;54)

2.1.6 Integritas

Akuntan sebagai seorang professional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain bersikap jujur, dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip (Standar Profesional Akuntan Publik, 2001 dalam Besse Nurlan, 2011)

2.1.7 Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai dan jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa konsultasi manajemen dan perpajakan. Anggota yang lain menyiapkan laporan

keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industry, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka juga menididik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi, integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas (Mulyadi 2002; 54)

2.1.8 Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi jasa professional dan teknik yang paling muktahir. Hal ini mengundang arti bhawa anggota mempunyai kewajiban melaksanakan jasa professional dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dalam bertanggung jawab profesi kepada publik. Kompetansi yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal ini penugasan professional melebihi kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman, dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya (Mulyadi, 2002;54)

2.1.9 Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban professional atau hokum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dapat atau perlu diungkapkan (Standar Profesional Akuntan Publik, 2001 dalam Besse Nurlan, 2011)

2.1.10 Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tingkah laku yang dapat mendeskreditkan profesi yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum (Standar Profesioanl Akuntan Publik, 2001 dalam Besse Nurlan, 2011)

2.1.11 Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahlian dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai

keajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

International Federation Of Accounting, Badan Pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan (Mulyadi, 2002; 54).

2.1.12 Gender

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis kelamin”, dimana sebenarnya artinya kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan pengertiannya dengan sex yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster’s New World Dictionary* gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Neudfeldt dalam Umar, 1999). Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney dalam Umar, 1999).

Meskipun kata gender belum masuk dalam pembendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. Jender diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Pengertian gender menurut Fakhri (2001) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Pengertian tersebut sejalan dengan kesimpulan yang diambil oleh Umar (1995) yang mendefinisikan gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi-budaya. Sehingga gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengetahuan jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki alat kelamin yang memproduksi sperma, memiliki jakala (*kala menjing*).

★ Perempuan memiliki alat reproduksi seperti: rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis tidak dapat dipertukarkan menurut fungsinya antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan (kodrat).

Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakhri, 2001). Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah

lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan berkaitan dengan persepsi terhadap etika dan kode etik menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Ronald Arisetyawan (2010) meneliti tentang Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat persepsi mahasiswa akuntansi PPak dan akuntan publik dalam hal ini diterima. Perbedaan persepsi tersebut lebih banyak dipengaruhi karena faktor perbedaan sudut pandang mengenai pelaksanaan kode etik penerapan di lapangan.

Indiana Farid Martadi dan Sri Suranta (2006) pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengujian hipotesis pada etika bisnis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi pada etika bisnis antara akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi dilihat dari sudut gender. Hasil pengujian hipotesis pada etika profesi menunjukkan bahwa diantara karyawan bagian akuntansi ada

perbedaan signifikan terhadap persepsi etika profesi dilihat dari sudut gender, tetapi antara mahasiswa akuntansi dan akuntan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Penelitian oleh Dewi Sartika (2006) yang meneliti tentang persepsi dosen akuntansi dan Mahasiswa akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi dosen akuntansi dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan. Dilihat dari maksud kedua kelompok tersebut diketahui bahwa dosen akuntansi memiliki sedikit persepsi lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. Hal ini disebabkan karena dosen akuntansi lebih banyak memiliki pengalaman dibandingkan mahasiswa akuntansi mengenal kode etik akuntan.

Murtanto dan Marini (2003) meneliti tentang persepsi etika bisnis dan etika profesi akuntan diantara akuntan pria, akuntan wanita, mahasiswa, dan mahasiswi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Demikian juga untuk mahasiswa dan mahasiswi tidak ada perbedaan yang signifikan untuk etika profesi akuntan. Namun, untuk etika bisnis ada perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian Ronald Arisetyawan (2008), Jaka Winarna dan Ninuk Retnowati (2003) dan Indiana Farid Martadi (2006) penelitian tersebut menegaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi akuntan.

Etika profesi akuntan merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Boynton dan Kell, 1996 dalam Murtanto dan Marini, 2003)

Etika profesi sangat penting karena dengan etika profesi segala sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu profesi tidak akan melanggar batasan-batasan yang dapat merugikan suatu pribadi atau masyarakat luas. Etika tersebut akan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh dan apa yang harus dihindari oleh suatu profesi.

Suatu profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional (Agoes, 1996 dalam Murtanto dan Marini, 2003).

Etika profesi juga harus dimiliki oleh seorang akuntan. Etika profesi yang dimaksud adalah Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu norma perilaku yang mengatur tentang hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat.

Tanpa adanya etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi (Abdullah dan Halim, 2002 dalam Murtanto dan Marini, 2003).



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari tanggung jawab profesi terhadap etika profesi akuntan.

H₂ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari kepentingan publik terhadap etika profesi akuntan.

H₃ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari integritas terhadap etika profesi akuntan.

H₄ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari obyektivitas terhadap etika profesi akuntan.

H₅ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari kompetensi dan kehati-hatian profesional terhadap etika profesi akuntan.

H₆ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari kerahasiaan terhadap etika profesi akuntan.

H₇ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari perilaku profesional terhadap etika profesi akuntan.

H₈ = Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari standar teknis terhadap etika profesi akuntan.